



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tersedianya jumlah Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana dan yang tepat jumlah, tepat kompetensi, dan tepat komposisi di tiap perangkat daerah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan langkah-langkah penataan pegawai dengan perpindahan berdasarkan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana guna menunjang Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dipandang perlu memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil khususnya Jabatan Pelaksana untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan kerja melalui perpindahan tugas dan tempat bekerja baik berdasarkan kebutuhan organisasi maupun permohonan sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil.

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang merupakan perangkat daerah pengelola kepegawaian.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya;
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota atau dipekerjakan atau di luar instansi induknya.
10. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Fungsional Umum yaitu sekelompok jabatan Pegawai Negeri Sipil di bawah jabatan struktural eselon IV atau eselon V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Penataan PNS adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata.
14. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil adalah proses pemindahan kerja pegawai dalam lingkup organisasi yang sama atau dari lingkup organisasi yang satu ke organisasi yang lain yang sederajat, pada level atau jabatan yang setara (bisa dalam bentuk alih tugas atau alih tempat).
15. Formasi PNS adalah jumlah dan susunan jabatan dan/atau pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

16. Formasi Perpindahan Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah pegawai negeri sipil yang dapat diterima dari luar Kabupaten Bandung yang dihitung berdasarkan skala prioritas formasi dan kompetensi dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
17. PNS Pindahan adalah PNS Pusat dan/atau PNS Daerah di luar Pemerintah Kabupaten Bandung yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Bandung;
18. PNS Titipan adalah PNS Pusat dan/atau PNS Daerah di luar Pemerintah Kabupaten Bandung yang dipindahtugaskan ke Pemerintah Kabupaten Bandung untuk jangka waktu tertentu;
19. Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil adalah tim yang bertugas menganalisis persyaratan administrasi, formasi dan kompetensi; melaksanakan tes tertulis; dan melakukan wawancara terhadap pegawai negeri sipil yang mengajukan permohonan pindah masuk ke Kabupaten Bandung;
20. Tes Tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes psikologi dan/atau tes kompetensi;
21. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
22. Indeks Kebutuhan Pegawai Jabatan Fungsional Instansi Daerah adalah pedoman rentang jumlah kebutuhan pegawai Jabatan Pelaksana pada instansi atau perangkat daerah di Kabupaten/Kota, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011.
23. Hubungan kekerabatan yang dimaksud pada peraturan ini adalah adanya pertalian keluarga/kerabat karena hubungan darah atau pernikahan di antara PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah yang sama pada level pertama yaitu orangtua-anak, mertua-anak, suami-istri, adik-kakak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perpindahan PNS Jabatan Pelaksana adalah memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan karir yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau perangkat daerah.

- (2) Tujuan Perpindahan PNS Jabatan Pelaksana adalah memberdayakan PNS Jabatan Pelaksana secara optimal sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB III FORMASI, WAKTU DAN JENIS PERPINDAHAN

Bagian Kesatu Formasi Perpindahan

Pasal 3

Formasi Perpindahan Pegawai Negeri Sipil disusun dan ditetapkan prosentase kuotanya berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dari setiap Perangkat Daerah, yang ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku

Bagian Kedua Waktu Perpindahan

Pasal 4

- (1) Waktu perpindahan dilaksanakan pada setiap bulan April dan Oktober pada tahun berjalan.
- (2) Khusus untuk perpindahan dari tenaga guru dilaksanakan sesuai kalender pendidikan.
- (3) Waktu perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk:
 - a. Perpindahan karena adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah; dan
 - b. perpindahan sebagai tenaga titipan dari dan ke dalam lingkungan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Jenis Perpindahan

Pasal 5

Jenis Perpindahan PNS Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Perpindahan karena kebutuhan organisasi;
- b. Perpindahan atas permohonan sendiri, meliputi:
 1. Pindah antar perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah;

3. Pindah keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah ;
4. Pindah sebagai tenaga titipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Pindah sebagai tenaga titipan pada Pemerintah Daerah lain.

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PERPINDAHAN

Bagian Kesatu Perpindahan Karena Kebutuhan Organisasi

Pasal 6

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melaksanakan perpindahan PNS untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau untuk kepentingan dinas;
- (2) Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. di dalam satu perangkat daerah; atau
 - b. antar perangkat daerah.

Pasal 7

Perpindahan di dalam satu perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan dengan terlebih dahulu melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan berwenang untuk memindahkan Jabatan Pelaksana antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk memenuhi kebutuhan setiap perangkat daerah berdasarkan formasi dan kompetensi.
- (2) Perpindahan antar Perangkat Daerah bagi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kesesuaian latar belakang pendidikan formal Jabatan Pelaksana dengan bidang kerjanya;
 - b. Kesesuaian riwayat kediklatan teknis Jabatan Pelaksana dengan uraian tugasnya;
 - c. Ada tidaknya hubungan kekerabatan dalam satu unit kerja;

- d. Jenis Jabatan Pelaksana (Jabatan Pelaksana/JFU dan Jabatan Pelaksana/JFU dengan Tugas Tertentu);
 - e. Indeks kebutuhan Jabatan Fungsional Umum Instansi Daerah;
 - f. hasil analisis formasi dan kebutuhan pegawai tiap Perangkat Daerah oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (3) Persetujuan Perpindahan antar Perangkat Daerah bagi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian latar belakang pendidikan formal dan/atau riwayat kediklatan teknis Jabatan Pelaksana dengan bidang kerja dan tugasnya maka PNS yang bersangkutan dipindahkan ke Perangkat Daerah yang mengusulkan formasi pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan pegawai tersebut.
- (2) Hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c adalah pertalian keluarga/ kerabat karena hubungan darah atau pernikahan di antara PNS pemegang Jabatan Pelaksana yang bekerja pada Perangkat Daerah yang sama pada tingkatan pertama yaitu orang tua-anak, mertua-anak, suami-istri, adik-kakak.
- (3) Bagi Jabatan Pelaksana dengan Tugas Tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf d, yang penugasannya berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang pada setiap tahun anggaran, pemindahan tempat tugas dilakukan disertai dengan rekomendasi dari BKPPD bagi yang bersangkutan untuk diusulkan pada jabatan yang sama pada perangkat daerah yang baru dimana ia ditugaskan atau alih tempat.
- (4) Indeks Kebutuhan Pegawai Jabatan Fungsional Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perpindahan Karena Permohonan Sendiri

Paragraf 1

Pindah antar perangkat daerah atau unit kerja
di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pindah telah melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah asal paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut.
- (2) Tata cara Perpindahan antar perangkat daerah atau unit kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan pindah kepada Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Apabila Kepala Perangkat Daerah mengizinkan, Kepala Perangkat Daerah dimaksud membuat surat permohonan atau rekomendasi perpindahan kepada BKPPD dengan menyebutkan Perangkat Daerah yang dituju dan alasan permohonan pindah disertai persyaratan:
 1. Fotocopy SK Pangkat terakhir (legalisir)
 2. Fotocopy SKP Tahun terakhir
 3. Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi/dalam proses hukuman disiplin.
 - c. Pengelola Kepegawaian melaksanakan analisis formasi sebagai bahan pertimbangan persetujuan perpindahan;
 - d. Berdasarkan hasil analisis formasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila dapat mengisi lowongan/kekosongan formasi, maka Pejabat Yang Berwenang menerbitkan surat perintah melaksanakan tugas dan apabila ditolak dibuatkan surat jawaban penolakan;
 - e. Selama proses perpindahan belum selesai, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah asal.

Paragraf 2

Pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan Pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah apabila yang bersangkutan memiliki masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di tempat asalnya, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.

- (2) Tata cara Perpindahan masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut;
- a. Pemerintah Daerah menerima surat usulan perpindahan dari Gubernur yang disertai :
 1. Persetujuan pindah yang dikeluarkan Pejabat Pembina Kepegawaian dari instansi asal;
 2. Permohonan yang bersangkutan disertai alasan perpindahan;
 3. Keterangan lolos /butuh dari instansi asal
 4. Fotocopy SK CPNS (legalisir)
 5. Fotoopy SK PNS (legalisir)
 6. Fotocopy SK Pangkat terakhir (legalisir)
 7. Fotocopy SK Jabatan terakhir (legalisir)
 8. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun terakhir (legalisir)
 9. Fotocopy Kartu Pegawai (legalisir)
 10. Fotocopy Ijazah (legalisir)
 11. Daftar Hadir 1 (satu) tahun terakhir (legalisir)
 12. Biodata PNS
 13. Foto berwarna ukuran 4 x 6 dua buah
 14. Surat Keterangan tidak sedang terkena sanksi/ dalam proses hukuman disiplin dari instansi yang mengelola kepegawaian di tempat kerja asal
 15. Surat Keterangan tidak sedang terkait perjanjian hutang piutang dengan pihak bank pada instansi asal
 16. Surat Keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar
 17. Surat Keterangan tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat
 18. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun
 19. Pendidikan paling rendah pada jenjang Diploma III (D3)
 20. Pangkat/ Golongan ruang paling tinggi Penata Tk. I (III/d), kecuali untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan yang mempersyaratka kompetensi khusus yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah
 21. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung (bermaterai)
 22. Untuk tenaga kesehatan/medis wajib melampirkan surat tanda registrasi dari lembaga yang berwenang sesuai bidang tugasnya;
 23. Untuk tenaga pendidikan wajib melampirkan sertifikasi guru.
 - b. Tim pertimbangan perpindahan pegawai meneliti unsur penilaian persyaratan yaitu kelengkapan syarat administrasi, formasi, dan kompetensi;
 - c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat kumulatif yaitu apabila salah satu unsur penilaian tidak terpenuhi maka permohonan pindah tidak dapat dipertimbangkan;

- d. Tim pertimbangan perpindahan pegawai melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b. Tes tertulis ini dikecualikan bagi PNS pindahan yang memangku Jabatan Fungsional dan PNS Titipan;
- e. Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d yang dituangkan dalam Berita Acara, Pejabat yang berwenang menerbitkan surat rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat yang menyatakan yang bersangkutan diterima atau ditolak;
- f. Dalam hal isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah diterima, Pejabat yang berwenang akan menerbitkan Surat Perintah setelah diterbitkannya Keputusan dari Menteri Dalam Negeri atau Badan Kepegawaian Negara atau Gubernur.

Pasal 12

Untuk permohonan Pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 karena mengikuti suami/istri sebagai PNS/TNI/POLRI, apabila berdasarkan analisis formasi dan kompetensi yang bersangkutan tidak sesuai dengan kuota perpindahan, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi tenaga titipan.

Pasal 13

PNS yang telah ditempatkan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.

Paragraf 3

Pindah Keluar dari Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan Pindah keluar dari Lingkungan Pemerintah Daerah, apabila yang bersangkutan telah mengabdikan selama paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai PNS pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara Perpindahan Keluar dari Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah kepada Kepala Perangkat Daerah;

- b. Apabila permohonan pindah disetujui, Kepala Perangkat Daerah membuat surat usulan pindah kepada Bupati Bandung disertai informasi mengenai instansi yang dituju dengan melampirkan:
 - 1. Fotocopy SK PNS (legalisir)
 - 2. Fotocopy SK Pangkat terakhir (legalisir)
 - 3. Fotocopy SKP Tahun terakhir (legalisir)
 - 4. Fotocopy Kartu Pegawai (legalisir)
 - 5. Surat Keterangan tidak sedang terkena sanksi/dalam proses hukuman disiplin dari Kepala Perangkat Daerah instansi asal
 - 6. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
 - 7. Surat Keterangan tidak sedang terkait perjanjian hutang piutang dengan pihak bank dari Kepala Perangkat Daerah instansi asal
- c. Pengelola Kepegawaian melaksanakan analisis formasi sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi;
- d. Berdasarkan hasil analisis formasi, Pejabat yang berwenang menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat, baik tentang permohonan yang disetujui/diterima maupun yang ditolak;
- e. PNS yang sudah menerima Keputusan Pindah dari Menteri Dalam Negeri/ Badan Kepegawaian Negara Gubernur/ berkewajiban memberikan laporan kehadiran setiap bulannya kepada Pemerintah Daerah, selama gajinya masih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran, gaji yang bersangkutan belum teranggarkan pada APBD Instansi atau Pemerintah Daerah lain yang menerima, maka Pemerintah Daerah akan secara otomatis menerbitkan SKPP (Surat Keputusan Penghentian Pembayaran)

Paragraf 4

Pindah Sebagai Tenaga Titipan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan Pindah sebagai tenaga titipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan alasan mengikuti suami/istri sebagai PNS/TNI/POLRI atau sedang mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Tata cara Perpindahan Sebagai Tenaga Titipan di Lingkungan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut;
 - a. Pemerintah Daerah menerima berkas usulan sebagai tenaga titipan dari Gubernur Jawa Barat disertai:
 - 1. Permohonan yang bersangkutan;
 - 2. Surat Tugas Suami (legalisir);

3. Fotocopy SK CPNS (legalisir);
 4. Fotocopy SK PNS (legalisir);
 5. Fotocopy SK Pangkat terakhir (legalisir);
 6. Fotocopy SK Jabatan terakhir (legalisir);
 7. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun terakhir (legalisir);
 8. Fotocopy Ijazah (legalisir);
 9. Fotocopy Kartu Pegawai (legalisir);
 10. Keterangan lolos/butuh dari instansi asal;
 11. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
- b. Pengelola Kepegawaian menganalisis berkas usulan sebagai bahan pertimbangan atau penolakan;
 - c. Berdasarkan hasil analisis, pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah, dan apabila ditolak diberikan Surat Jawaban;
 - d. PNS yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai PNS titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan jangka waktu dari instansi asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai PNS titipan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPP.

Pasal 16

- (1) Hak PNS Titipan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tetap menjadi tanggung jawab instansi asal.
- (2) PNS Titipan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.

Paragraf 5

Pindah sebagai Tenaga Titipan pada Pemerintah Daerah lain.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat mengajukan Pindah sebagai tenaga titipan pada Pemerintah Daerah lain dengan alasan mengikuti suami/istri yang bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI atau sedang mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Tata cara Perpindahan sebagai tenaga titipan pada Pemerintah Daerah lain adalah sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai tenaga titipan dari Daerah pada Pemerintah Daerah lain kepada Kepala Perangkat Daerah;

- b. Apabila Kepala Perangkat Daerah telah menyetujui, lalu merekomendasikan kepada BKPPD disertai informasi mengenai instansi yang dituju dengan melampirkan:
 - 1. Keterangan lolos butuh dari instansi asal;
 - 2. Fotocopy SK CPNS (legalisir);
 - 3. Fotocopy SK PNS (legalisir);
 - 4. Fotocopy SK Pangkat terakhir (legalisir);
 - 5. Fotocopy Penilaian Prestasi kerja PNS Tahun terakhir (legalisir);
 - 6. Fotocopy Kartu Pegawai (legalisir);
 - 7. Surat Tugas Suami/Istri (legalisir).
- c. Pengelola Kepegawaian menganalisis berkas usulan sebagai bahan pertimbangan persetujuan;
- d. Berdasarkan hasil analisis, Pejabat yang berwenang menerbitkan surat permohonan sebagai tenaga titipan kepada Gubernur Jawa Barat;
- e. Apabila permohonan pindah sebagai tenaga titipan diterima oleh Instansi yang dituju, yang bersangkutan wajib mengirimkan daftar kehadiran kepada Bupati melalui BKPPD;
- f. Rekomendasi sebagai tenaga titipan dari Daerah hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali atau paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 18

- (1) Hak PNS Titipan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) PNS Titipan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah lain wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah lain

BAB V

TIM PERTIMBANGAN PERPINDAHAN PEGAWAI

Pasal 19

- (1) Tim Pertimbangan Pemindahan PNS dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan Kabupaten Bandung

- (2) Susunan Tim Pertimbangan Pemindahan Pegawai terdiri atas:
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (3) Tugas pokok Tim Pertimbangan Pemindahan Pegawai adalah:
- a. Memeriksa berkas persyaratan administrasi perpindahan
 - b. Melakukan analisis kebutuhan berdasarkan formasi dan kompetensi
 - c. Melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap PNS yang mengajukan pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan proses dan tahap yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pertimbangan Pemindahan Pegawai
 - d. Membuat laporan hasil analisis dan hasil tes tertulis serta wawancara dalam bentuk Berita Acara yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk membuat rekomendasi penerimaan atau penolakan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d meliputi kelengkapan berkas administrasi, kesesuaian jabatan dan latar belakang pendidikan dengan kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan formasi dan kompetensi serta hasil tes tertulis dan wawancara.

BAB VI PENYELESAIAN PROSES PERPINDAHAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal persyaratan telah lengkap, penyelesaian proses perpindahan antar perangkat daerah atau unit kerja dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh pengelola;
- (2) Dalam hal persyaratan telah lengkap, penerbitan rekomendasi penerimaan atau penolakan bagi pindah masuk/ keluar Daerah dan pindah sebagai tenaga titipan, dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh pengelola.

Pasal 21

Kepala Perangkat Daerah wajib mengevaluasi kinerja para Pegawai Negeri Sipil pemegang Jabatan Pelaksana pada instansinya masing-masing secara intensif selama 6 (enam) bulan setelah perpindahan pegawai dilakukan dan melaporkan kepada BKPPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Seluruh pembiayaan yang berkenaan dengan penyelenggaraan seleksi pindah masuk dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 23

Bagi PNS pemegang Jabatan Fungsional Tertentu yang mengajukan perpindahan atas permohonan sendiri, maka pengangkatan dalam jabatan akan disesuaikan dengan standar kompetensi dan syarat jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Pejabat yang Berwenang.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 67

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 65 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 NOPEMBER 2016

TENTANG : KETENTUAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

A. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI JABATAN PELAKSANA SESUAI PERMENPAN RB NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DAERAH:

I. Penghitungan jumlah kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang **tidak memberikan pelayanan langsung pada masyarakat** :

- a) Unit organisasi teknis terendah dengan cara menghitung rata-rata 2 orang dikalikan dengan jumlah jabatan struktural terendah (eselon IV atau eselon V).
- b) Unit organisasi teknis terendah eselon III cara menghitungnya rata-rata 3 s/d 5 orang.
- c) Unit organisasi kesekretariatan (eselon IV atau eselon V) dengan cara menghitung rata-rata 3 s/d 5 orang.

Dengan ketentuan bagi Daerah Kabupaten / Kota :

- a) 3 orang bagi Daerah yang jumlah penduduk kurang dari 500.000 jiwa
- b) 4 orang bagi Daerah yang jumlah penduduk 500.001 s/d 1.500.000 jiwa
- c) 5 orang bagi Daerah yang jumlah penduduk lebih dari 1.500.000 jiwa

II. Penghitungan jumlah kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang **memberikan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat teknis administratif** yaitu dengan menghitung rata-rata 3 s/d 7 orang dikalikan dengan jumlah jabatan struktural terendah (eselon IV atau eselon V) pada unit yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat.Dengan ketentuan bagi Daerah Kabupaten / Kota :

- a) 3 orang bagi Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa
- b) 4 orang bagi Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.001 s/d 500.000 jiwa
- c) 5 orang bagi Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.001 s/d 1.000.000 jiwa
- d) 6 orang bagi Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 1.000.001 s/d 2.000.000 jiwa
- e) 7 orang bagi Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 jiwa

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL :

- I. Penghitungan jumlah kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang **tidak memberikan pelayanan langsung** pada masyarakat:
- a) Unit organisasi teknis eselon IV atau eselon V paling banyak membawahi 2 (dua) orang.
 - b) Unit organisasi teknis eselon III terendah paling banyak membawahi 5 (lima) orang.
 - c) Unit organisasi kesekretariatan eselon IV atau eselon V paling banyak membawahi 5 (lima) orang.
 - d) Unit organisasi kesekretariatan eselon III terendah paling banyak membawahi 7 (tujuh) orang.
- II. Kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dan bersifat teknis administratif di bawah eselon IV atau eselon V paling banyak membawahi 7 (tujuh) orang.

III. Tabel Indeks Kebutuhan Pegawai Jabatan Fungsional Instansi Daerah

NO.	JENIS JABATAN	INDEKS KEBUTUHAN PEGAWAI
1	Tidak memberikan pelayanan langsung pada masyarakat :	
	a. Eselon IV dan eselon V teknis	Paling banyak 2 orang
	b. Eselon III teknis terendah	Paling banyak 5 orang
	c. Kesekretariatan Eselon IV atau Eselon V	Paling banyak 5 orang
	d. Kesekretariatan Eselon III terendah	Paling banyak 7 orang
2	Memberikan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat teknis administratif	Paling banyak 7 orang

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 65 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 NOPEMBER 2016

TENTANG : KETENTUAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PEGAWAI

HASIL EVALUASI PERPINDAHAN PEGAWAI
PADA PERANGKAT DAERAH :

No.	NAMA	NIP	JABATAN	URAIAN KINERJA
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

Catatan/rekomendasi Kepala Perangkat Daerah (*tentang pegawai tertentu*):

.....

Kepala Perangkat Daerah

TTD.

Nama Jelas
Pangkat/ NIP

(Keterangan:

Uraian kinerja: mencakup sikap kerja, kedisiplinan, tingkat kehadiran, kemampuan penyelesaian tugas, motivasi kerja, dan lain-lain yang dianggap perlu)

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER